



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 08A/SK/I1.C01/PP/2017

TENTANG

**TIM RE-AKREDITASI DARI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI (BAN PT)
PROGRAM STUDI SARJANA ASTRONOMI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,


- Menimbang : a. bahwa untuk penjaminan mutu Program Studi Sarjana Astronomi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Teknologi Bandung (ITB) perlu mendapatkan Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT);
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, maka perlu dibentuk Tim Re-Akreditasi Program Studi Sarjana Astronomi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB;
c. bahwa sebagai tindak lanjut butir b di atas, perlu ditetapkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan MWA ITB Nomor 014/SK.I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Insitut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan ITB;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 181/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Tim Re-Akreditasi Program Studi Sarjana Astronomi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Tugas Tim Re-Akreditasi Program Studi Sarjana Astronomi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB adalah:
1. Menyusun borang akreditasi Program Studi Sarjana Astronomi FMIPA ITB sesuai dengan pedoman akreditasi dari BAN PT;
2. Mempersiapkan berbagai kegiatan yang diperlukan terkait dengan kunjungan Tim Asesor BAN PT;
3. Melaporkan hasil-hasil dari pelaksanaan tugas tersebut secara periodik kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Maret 2017

Dekan,


Prof. Dr. Udy Tri Baskoro, M.Sc.
NIP 19640522 198903 1 002

Tembusan:

1. Rektor/KPA (sebagai laporan);
2. Satuan Pengawas Internal;
3. Ketua Senat FMIPA;
4. Para Wakil Dekan FMIPA;
5. Para Manajer FMIPA;
6. Para Ketua KK FMIPA;
7. Para Ketua Program Studi Sarjana Astronomi FMIPA;
8. Masing-masing yang bersangkutan.


Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB
Nomor : 08A/SK/I1.C01/PP/2017
Tanggal : 1 Maret 2017

**TIM RE-AKREDITASI DARI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI (BAN PT)
PROGRAM STUDI SARJANA ASTRONOMI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Ketua : Dr. Yayan Sugianto
Anggota : 1. Dr. Aprilia
2. Dr. Budi Dermawan
3. Dr. Endang Soegiartini
4. Dr. rer. Nat. M. Iqbal Arifyanto
5. Dr. M. Irfan Hakim

Asisten : 1. Nurul Aini
2. Syifa Nailah Muazarah

Dekan,



Prof. Dr. Edy Tri Baskoro, M.Sc.
NIP 19640522 198903 1 002